



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ed



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Hainun Juanda binti Abdurahman**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 23 Mei 2003, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor Handphone xxxxxxxxxxxx, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:** [xxxxxxxxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxxxxxxxx@gmail.com) ;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 12 Juli 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ed, pada tanggal 05 Februari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-xxxxxxxxxxx tertanggal 29 Januari 2024;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua dari Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat sampai dengan bulan Desember tahun 2023, Setelahnya tanggal 14 Desember 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tinggal dirumah orangtua dari Tergugat sedangkan Penggugat tinggal dirumah orangtua dari Penggugat, Antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga (Ba'da Dukhul);

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat berjalan rukun, namun sejak bulan Agustus Desember tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan karena :

- Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir batin untuk Penggugat;
- Saat terjadi pertengkaran Antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul tubuh dari Penggugat;
- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Enu;

5. Bahwa Penggugat telah berulang kali memberikan kesempatan pada Tergugat untuk merubah perilakunya, namun Tergugat tetap tidak berubah;

6. Bahwa puncaknya pada bulan Desember tahun 2023 kembali terjadi pertengkaran karena alasan yang sama hingga menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagai suami istri sampai dengan sekarang;

7. Bahwa Penggugat tidak meminta nafkah kepada Tergugat;

8. Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dengan Tergugat karena tidak ada itikad baik lagi dari Tergugat untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang lebih baik bersama Penggugat dan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena alasan tersebut di atas Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ende / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Bukti Surat

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 28 September 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim lalu diberi tanda Bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, tanggal 29 Januari 2024 Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat tempat tinggal di Jl, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:
  - Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
  - Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 28 Mei 2023 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur
  - Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua dari Tergugat sampai bulan Desember 2023
  - Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sedang tidak baik, karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
  - Bahwa sejak 14 Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya dan istri pernah mengupayakan perdamaian dengan mendatangi keluarga Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat tetap dengan pendiriannya;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan nasi kuning, alamat tempat tinggal di Jl, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, saksi menerangkan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 28 Mei 2023 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua dari Tergugat sampai bulan Desember 2023
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sedang tidak baik, karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak 14 Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;
- Saya dan suami pernah mengupayakan perdamaian dengan mendatangi keluarga Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat tetap dengan pendiriannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melaksanakan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :B-020/KUA.20.08.1/PW.00/01/2024, tertanggal 29 Januari 2024, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karenanya Penggugat memiliki alasan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat gugatan Penggugat Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 1989, Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus di periksa dan putus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* jjs. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1 dan P.2 serta saksi 1 dan saksi 2 telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Mei 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Agustus tahun 2023 tidak rukun demikian pula hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Desember tahun 2023 telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dalam berumah tangga dan tidak harmonis sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Hakim berkeyakinan kuat bahwa ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan ketidakharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri berakibat antara Penggugat dan Tergugat di pastikan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana mestinya sehingga keinginan Penggugat mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan yang pada akhirnya Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Ende;

Menimbang pula, bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup dalam satu rumah tangga dalam keadaan harmonis karena selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi kearah perbaikan rumah tangga yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri telah terjadi perkecokan dan pertengkaran secara terus menerus dan berturut-turut dan keduanya sudah tidak ada harapan akan rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini telah berupaya secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat ternyata tidak berhasil karena Penggugat telah menyatakan sikapnya untuk tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Hakim menilai bahwa dengan sebab perkecokan dan pertengkaran itu telah mencapai pada suatu keadaan yang mana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami istri) untuk bergaul dengan baik sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 19;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, terbukti pula dari keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan al qur'an surat an- Nisa ayat 19;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage) keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, maka alternatif penyelesaian sengketa perkawinan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan dari pada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

### إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: "Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya";

Begitu pula maksud yang sama sebagaimana tertuang dengan qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, Hakim sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا... وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلْقَهَا طَلْقَةً بَائِنَةً.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai maka petitum gugatan Penggugat mengenai cerai gugat tersebut memenuhi Pasal 119 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek (vide Pasal 149 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* ) dengan menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat (**Wahyu Ilahi Buyung bin Abdurahman Basrin**) terhadap Penggugat (**Hainun Juanda binti Juanda Abdurahman**);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 138.000,00 (Seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Nasrudin, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ende berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung nomor 212/KMA/HK.05/7/2019, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dengan dibantu oleh **Siti Aminah, S.H.I**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

**Siti Aminah, S.H.I.**

**Nasruddin, S.H.I**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara :Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan :Rp 18.000,00
4. PNBP Panggilan :Rp 20.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Biaya Redaksi :Rp 10.000,00  
6. Biaya Meterai :Rp 10.000,00  
Jumlah Rp 138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)